

PEMERINTAH KOTA MEDAN **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ .SMP /2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- Surat permohonan Kepala SMP SWASTA HKBP SEI MATI Nomor: 421.2/65/SMP.H/2020, tanggal 21 Januari 2020 tentang Permohonan Perpanjangan izin Opersional
 - 2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan izin Operasional sekolah Swasta SMP SWASTA SMP HKBP SEI MATI
 - 3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/7612.PPD/2015, tanggal 21 Januari 2015, tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMP SWASTA HKBP SEI MATI.

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - 9. Permendikbud nomor 36 tahun 2014 tentang pedoman pendirian perubahan dan penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 10 . Peraturan Walikota Medan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

SMP SWASTA HKBP SEI MATI 1. Nama Sekolah

2. NPSN 10257316 3. Alamat Sekolah Jln. Gereja No. 02

4. Kelurahan Sei Mati

5. Kecamatan Medan Labuhan

Kota Medan

7. **Propinsi Sumatera Utara**

Nama Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN HKBP SEI MATI

Akte Yayasan Nomor: 04 tgl. 12 Juni 2019, oleh : Lince Hutahayan , SH.

Notaris di Kota Medan.

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan
 - 2. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan
- 3. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid dan menyampaikan laporan secara berkala
- 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan /Penyelenggara sekolah atau badan swasta
- 5. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- 6. Surat Keputusan ini berlaku selama Aktivitas KBM terselenggara

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2019/2020 s.d TP. 2023/2024, dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2024.
- 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 6 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: MEDAN 30 - 01 - 2020 DATANGGAL A DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN PENDIDIK

Drs. MASRUL BADRI, M.Psi

PEMBINA /

NIP. 19620408 198603 1 007

Tembusan Yth:

1. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara